



DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 2 TAHUN 1982

TENTANG

PENERTIBAN TANAH DI DAERAH PERKOTAAN YANG DIKUASAI OLEH BADAN HUKUM/ PERSEORANGAN YANG TIDAK DIMANFAATKAN/DITERLANTARKAN

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam kenyataannya banyak terdapat Badan Hukum/Perseorangan yang menguasai tanah di daerah perkotaan berdasarkan atas Surat Keputusan pencadangan tanah/penunjukan lokasi dari Gubernur/Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah, yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan maksud dan syarat sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan penunjukan termaksud;
- b. Bahwa berhubungan dengan itu, dalam rangka pendayagunaan tanah seoptimal mungkin perlu diadakan penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.IV/MPR/1978;
- c. Bahwa kebijaksanaan tersebut terutama dimaksudkan sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan Catur Tertib di bidang Pertanahan sebagai dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1979 tentang REPELITA Ketiga.
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IV/MPR/1978;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara No. 3037);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1974;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1976;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 1973;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 1973.

MENGINSTRUKSIKAN :

- K e p a d a : 1. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
2. Semua Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II Seluruh Indonesia, untuk :
- P e r t a m a : Menertibkan semua tanah di daerah perkotaan yang dikuasai oleh Badan-badan Hukum/Perseorangan berdasarkan Surat Keputusan pencadangan tanah/penunjukan lokasi dari Gubernur/Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah untuk segera memerintahkan kepada yang bersangkutan memanfaatkan/menggunakan tanah tersebut sesuai dengan maksud dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan pencadangan/penunjukan lokasi;
- K e d u a : Memerintahkan kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah untuk segera mengadakan inventarisasi atas tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan/diterlantarkan oleh Badan Hukum/perseorangan yang

menguasainya, dan sebab-sebab tidak dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan pencadangan/penunjukan lokasi termaksud.

- Ketiga : Memerintahkan kepada Bupati/Kotamadya Kepala Daerah untuk mengadakan langkah-langkah pengawasan yang intensif dan memberikan jangka waktu sampai dengan tanggal 24 September 1982, kepada Badan Hukum Perseorangan tersebut untuk memanfaatkan/menggunakan tanahnya sesuai dengan maksud dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan pencadangan tanah/penunjukan lokasi.
- Keempat : Apabila sampai dengan tanggal 24 September 1982 tidak ada kegiatan-kegiatan dari Badan Hukum/Perseorangan yang bersangkutan untuk memanfaatkan/penggunaan tanah sesuai dengan maksud dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan pencadangan tanah penunjukan lokasi, maka pencadangan tanah tersebut harus dibatalkan dan tanahnya dikuasai langsung oleh Negara, untuk ditentukan lebih lanjut penggunaannya.
- Kelima : Menyebarkan Instruksi ini untuk ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Keenam : memberikan laporan atas pelaksanaan Instruksi ini kepada Menteri Dalam Negeri dalam waktu yang singkat.
- Ketujuh : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Januari 1982

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIR MACHMUD

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia, Sebagai laporan.
2. Sdr. Menteri Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua Bappenas Di Jakarta.